



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang kemetrologian, perlu menata kembali Jabatan Fungsional Penerima pada Keputusan Gubernur Nomor 34 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang pelayanan kemetrologian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penerima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penerima dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003; Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerima dan Angka Kreditnya.
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 539/MPP/Kep/9/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Fungsional Penerima.
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
17. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi;
19. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kemetrologian atas dasar pendidikan yang diperolehnya.
7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
8. Penera Tingkat Terampil adalah Penera yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kemetrologian.
9. Penera Tingkat Ahli adalah Penera yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kemetrologian.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat ukur maupun kelengkapan alat ukur yang dipergunakan dalam bidang Metrologi Legal.
12. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
13. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Penera.

14. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
15. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penera termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penera berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di bidang pelayanan kemetrolgian kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di Daerah.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penera Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Penera Pelaksana (Golongan II/b, Golongan II/c dan Golongan II/d);
 - b. Penera Pelaksana Lanjutan (Golongan III/a dan Golongan III/b); dan
 - c. Penera Penyelia (Golongan III/c dan Golongan III/d).
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penera Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Penera Pertama (Golongan III/a dan III/b);
 - b. Penera Muda (Golongan III/c dan Golongan III/d); dan
 - c. Penera Madya (Golongan IV/a, Golongan IV/b dan Golongan IV/c).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.

- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penera sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penera akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Penera diusulkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
- d. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
- e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis Jabatan Fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT/JENJANG DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jenjang didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jenjang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah perolehan angka kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Penerima dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penerima dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur Jabatan Fungsional Penera pada Keputusan Gubernur Nomor 34 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2013


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2013
Tanggal 17 Juni 2013

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL PENERA

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penera Tingkat Terampil

A. Rincian Kegiatan Penera Pelaksana

1. Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan I;
2. Menguji sifat ukur, takar dan timbang tingkat kesulitan I;
3. Melakukan penjustiran UTTP tingkat kesulitan I;
4. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan I;
5. Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera;
6. Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera;
7. Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera;
8. Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I; dan
9. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I.

B. Rincian Kegiatan Penera Pelaksana Lanjutan

1. Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan II;
2. Menguji sifat ukur takar dan timbang tingkat kesulitan II;
3. Melakukan penjustiran UTTP tingkat kesulitan II;
4. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan II;
5. Membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP;
6. Menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya;
7. Mengkondisikan alat ukur yang akan dikalibrasi;
8. Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan II;
9. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan II;
10. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur;
11. Melakukan pengawasan UTTP di lapangan;
12. Melakukan pengawasan BDKT di lapangan;
13. Melakukan pengawasan non BDKT di lapangan;

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2013

Tanggal 17 Juni 2013

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL PENERA

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penera Tingkat Terampil

A. Rincian Kegiatan Penera Pelaksana

1. Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan I;
2. Menguji sifat ukur, takar dan timbang tingkat kesulitan I;
3. Melakukan penjustiran UTTP tingkat kesulitan I;
4. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan I;
5. Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera;
6. Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera;
7. Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera;
8. Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I; dan
9. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I.

B. Rincian Kegiatan Penera Pelaksana Lanjutan

1. Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan II;
2. Menguji sifat ukur takar dan timbang tingkat kesulitan II;
3. Melakukan penjustiran UTTP tingkat kesulitan II;
4. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan II;
5. Membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP;
6. Menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya;
7. Mengkondisikan alat ukur yang akan dikalibrasi;
8. Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan II;
9. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan II;
10. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur;
11. Melakukan pengawasan UTTP di lapangan;
12. Melakukan pengawasan BDKT di lapangan;
13. Melakukan pengawasan non BDKT di lapangan;

27. Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri;
28. Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteliti dalam rangka penelitian pendahuluan;
29. Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan IV;
30. Menganalisis hasil penelitian pendahuluan UTTP;
31. Menyusun program penyuluhan; dan
32. Melakukan penyuluhan kemetrolagian secara tatap muka.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

27. Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri;
28. Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteliti dalam rangka penelitian pendahuluan;
29. Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan IV;
30. Menganalisis hasil penelitian pendahuluan UTTP;
31. Menyusun program penyuluhan; dan
32. Melakukan penyuluhan kemitrologian secara tatap muka.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2013

Tanggal 17 Juni 2013

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENERA

A. Jenjang Jabatan : Penerima Tingkat Terampil

1 Penerima Pelaksana

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (Menit)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (Jam)
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan I	unit	30.000	2	5	3,50	1.750
2.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang tingkat kesulitan I	unit	30.000	5	10	7,50	3.750
3.	Melakukan penjustiran UTPP tingkat kesulitan I	unit	30.000	2	10	6,00	3.000
4.	Melakukan perhitungan hasil pengujian UTPP tingkat kesulitan I	lap/unit	4.000	5	10	7,50	500
5.	Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera	unit	4.000	3	6	4,50	300
6.	Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera	unit	200	3	6	4,50	15
7.	Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera	unit	300	3	6	4,50	23
8.	Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I	unit	3.000	20	40	30,00	1.500
9.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I	lap/unit	3.000	10	60	35,00	1.750
	Jumlah Total						12.588

Keterangan :

1. Jam efektif 1 hari = 4,5 jam (270 menit)
2. Kapasitas kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = (kolom 5 + kolom 6)/2
4. Kolom 8 = (kolom 4 x kolom 7)
5. Formasi Jabatan Fungsional Penerima (kolom 8 / 1.250 jam) = 10 orang

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2013

Tanggal 17 Juni 2013

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENERA

A. Jenjang Jabatan : Penerima Tingkat Terampil

1. Penerima Pelaksana

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (Menit)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (Jam)
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan I	unit	30.000	2	5	3,50	1.750
2.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang tingkat kesulitan I	unit	30.000	5	10	7,50	3.750
3.	Melakukan penjustiran UTTP tingkat kesulitan I	unit	30.000	2	10	6,00	3.000
4.	Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP tingkat kesulitan I	lap/unit	4.000	5	10	7,50	500
5.	Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera	unit	4.000	3	6	4,50	300
6.	Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera	unit	200	3	6	4,50	15
7.	Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera	unit	300	3	6	4,50	23
8.	Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I	unit	3.000	20	40	30,00	1.500
9.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur tingkat kesulitan I	lap/unit	3.000	10	60	35,00	1.750
	Jumlah Total						12.588

Keterangan :

1. Jam efektif 1 hari = 4,5 jam (270 menit)
2. Kapasitas kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = (kolom 5 + kolom 6)/2
4. Kolom 8 = (kolom 4 x kolom 7)
5. Formasi Jabatan Fungsional Penerima (kolom 8 / 1.250 jam) = 10 orang

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (Menit)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (Jam)
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Melakukan perhitungan hasil interkomparasi tingkat kesulitan IV	unit	1.000	120	180	150	2.500
23.	Melakukan presentasi hasil interkomparasi tingkat internasional;	unit	200	120	270	195	650
24.	Melakukan presentasi hasil interkomparasi tingkat nasional	unit	200	120	270	195	650
25.	Menguji konstruksi UTTP baru tingkat kesulitan IV	unit	200	120	240	180	600
26.	Menera atau menera ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan	unit	200	180	270	225	750
27.	Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri	penugasan	25	270	270	270	113
28.	Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteliti dalam rangka penelitian pendahuluan	unit	100	120	240	180	300
29.	Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan IV	unit	200	120	240	180	600
30.	Menganalisis hasil penelitian pendahuluan UTTP	unit	200	120	270	195	650
31.	Menyusun program penyuluhan	program	200	120	240	180	600
32.	Melakukan penyuluhan kemetrolagian secara tatap muka	laporan	200	180	270	225	750
	Jumlah Total Waktu						25.425
	Jumlah Formasi						20 orang

Keterangan :

1. Jam efektif 1 hari = 4, 5 jam (270 menit)
2. Kapasitas kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = (kolom 5 + kolom 6)/2
4. Kolom 8 = (kolom 4 x kolom 7)
5. Formasi Jabatan Fungsional Penera (kolom 8 /1.250 jam) = 20 orang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

LOKO WIDODO

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (Menit)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL (Jam)
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Melakukan perhitungan hasil interkomparasi tingkat kesulitan IV	unit	1.000	120	180	150	2.500
23.	Melakukan presentasi hasil interkomparasi tingkat internasional;	unit	200	120	270	195	650
24.	Melakukan presentasi hasil interkomparasi tingkat nasional	unit	200	120	270	195	650
25.	Menguji konstruksi UTTP baru tingkat kesulitan IV	unit	200	120	240	180	600
26.	Menera atau menera ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan	unit	200	180	270	225	750
27.	Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri	penugasan	25	270	270	270	113
28.	Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteliti dalam rangka penelitian pendahuluan	unit	100	120	240	180	300
29.	Melakukan pengujian UTTP tipe baru tingkat kesulitan IV	unit	200	120	240	180	600
30.	Menganalisis hasil penelitian pendahuluan UTTP	unit	200	120	270	195	650
31.	Menyusun program penyuluhan	program	200	120	240	180	600
32.	Melakukan penyuluhan kemetrollogian secara tatap muka	laporan	200	180	270	225	750
	Jumlah Total Waktu						25.425
	Jumlah Formasi						20 orang

Keterangan :

1. Jam efektif 1 hari = 4, 5 jam (270 menit)
2. Kapasitas kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = (kolom 5 + kolom 6)/2
4. Kolom 8 = (kolom 4 x kolom 7)
5. Formasi Jabatan Fungsional Penera (kolom 8 /1.250 jam) = 20 orang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

INKO WIDORO